



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nornor 92/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

BISMILLAIIM RAIIMANIFI RATTIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETILJHANAN VANG MAFIA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang nicagadili perkara tentang : yang

1. z. c. bagai bc6kuL Ltalam perkara:

Anwar bin Heddu, umur 40 tahun, agama Warn, pendidikan SD, pekerjaan petani,

berternak. titlfgcoi 4.11 Tanjung,,, Dti Marioridj2, KoLLE 12.1. _an

Marioriwawo. at-Pup itchSoppeng, selanjutnya disebut Pefur)lion 1,

Rosrini binti Noka, !Amur 33 Tahun. agama Islam, pendidikan SD, pekerjaarl tidal

(ada. beritmpul Tin a! di, T.11].junv., Dena Nlarioriaja, Kecamatan

Milrioriwa-/C :1/:14_1.P a en Soppi.:ng, svlanjuiiva

Pernohoti II.

j.:7rktua

Telaai mendengar keterangan para Peinotton dan saksi-saksinya

DUDIJK PERKARA

Meninabang, bahwa Pernolion dengan surat pernohonannya tanggal 11 Juni

2013 yang tek1 didallarLin

r: tr/PLTT .P/7.01 3/PA .Wsri,., pads tirigg al 1 1 .3 kill 01 inert.ii 3 li ail

pennohonan dertgan seba2ai berikut:

t. P uhui dan Pc:730.111)u n ichth

tango] IO rg% di Lzhaddoto Sabah Malaysia, cloiain

Pmolioli I

jejaka sedang Pernohon 11 berstatus Perawan.

Bahwa yang, nli:ng4winkaa P,:mohori 1

aaly, kuua

(Orang Ella pp Lwohon N I No `a 2Lr I525no1 en Abd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karmpng I.ahaddato Sabah Malaysia Karena ()rang tug, Peniolion. II jauh

batcmpar.. tingzal i1 EFL411)...r.i6 cli-mgan ninllar I 1

3. Baliwa yang 1/14:iliac i saki nikah pada sail ak.ad nikah berlangsung adalah danllaharudin.

Penv.)1ton I menikah dengtul Penihun II ti.J.ik pemah berLerai

sanikpai seharang Lelah dikarunia i 2 °rang anak hernama:

- Suck kahiviad.4na. binti Anwar. unlikt 15 tahu
- Akhar bin Anwar, anriur 5 bulan

13ahvii'a perkawinan Pcmohon I Jan Pemohon II tidal: mendapat Buku Aka Nikah karena tercatat di Kantor Urusan Agama Keeamaran MALI Dui Sabah Mataysia.

6. Bhwa Pemolion I dan **P2!,11011ell I!** niendat'Utsatt rrkav,rian pada Kantor nisan Agama 1<Q:calvia/an Mariorwawn, Kaiwatt-1: Soppong, pada tanggal 4 Juni 2013 diarahkan untuk melanjutkan he Pengadilan Agama Watansoppent.t.

7. Bahv.a makaid nohun I dun Pemohon II mengajukan, permuhunan isbut nikah aklililclll un[uk kcIiLtrigkapan .ddinipi,;(rosi k/<t K.eiahiro n anak Peniohon Pada Kantor Catalan Sipil Kahupaten Soppeng.

E. Balma. Pcmohon Peinohoi I! paL1 pr...rka',vintth dilangungkan tidal ada hilangan untuk kawin, karena tidak ada hubungah darah clan holyangan **.511sunan** yang nienjadi penghalang atau larangan untuk rnelangsunakan per kay% ;Ilan menttrut hulann IsLin maupun pel'andang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa herdas;irkan

alasan-alasan hukum yang diuraikan

tersebut tuaku PL2n1o31on I dun Pcnabon II metnohm kepacla Bapak Kctua

Pengadilan Agarna Watansoppeng C.q. NIzkielis I !akin). yang merneriksa

din perkara hi, ag;...r perka,vinwl Pcincihon I Jan Penichon II tr..rselmit.

Prial;r ;

1. Mengabulkap, permohonan Pcmehon 1 clan Peraohon H

Monetpkan antara Pctnehou I Alree :_r bin dial

pe,:mob: Ai 11 Rosinild b iiii Nuke yang terjadi pf-R.10. rninggal 10 Jul; 1996 Di

Lahaddato Sabuh Malaysia.

`N.L.tinticbankan perkara dcngan peraturan huluin yang berlaLu.

Subsider;

- Jika maictis Eakin: L,rpcndapat 11lo1343n perictzpan yarigscadil-adiinya.

Bahvka pada hari siding yang telah ditetapkan. [emotion I an Perm?hon Nadir

sendiri dipersidangan. dan ;Lille; pertanyaan majelis bakim. Pernobon menyatnkan letup

tih ukan =Fan; utkan perintlo-ilanunyu•

seinnjulnya ketua niajeiis raernt*icakan stiral pk-frfrilionan

Feint:414.11i yang isinya tetap dipertahankan oTch remolion,

Bahwa arAuk inempirtahankun permuhuilannya, PL-Lnehon

rriengajukun dua oraJig saki yang inemberikan kcsaksian tiavvali S41nipeil

yam!. pada pokoknya sebagai berikut :

Buhari Hem:Tong, urnur 61 tahun, agarna i518IM, pc-..ke(jaan peteni, bertefivat

tinggal r;i Lagoci, Desa UM*, }Ca h

Bahwa inengenal denglin Pew:Olen I bernatna Anwal bin Beddu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IT bernania Rostnini binti Mika,

Baltwa saksi ada Ilubungan keluarga datgan **re.1.110IIIC211** isbagai k

znianalaln dun PtTnolion 11 adalah tnenantu saksi,

Bahvva Pulnollun 1 tricnikah dengue **Penicthion** H pada :ariggal /0 Jun /996 di

1...ahatdate Sabah AliraIar4ia.

Ruhwa yan2 menikAkan Pernohon 1 dengan Pemobon H adalab itnam Kampung

1,7,-,11.-AdilLo Sabah M.alayakl yang b-crnama Abd. **MIAS** dan 5 W L Tnonjadi

saksi nikab

adalab Rawl dan Baharaddin dengan march 11 ringg,it dan yang menjadi nikah

adalah Buhari atas kuasa dad oran tua Pernohon H (Noka).

- 1-lahwa Pernohon I berstatus jejaka sewaktu menikah dengan Pcmohn 11

dan bcrs1flus L: dT ;.

1-4,aVmva ternt-lbon 1 lidnk ada inuburnpan keVumma dengan Veinnhor fl in tidal

(halartgan untuk meianssungkan perkawinart dan tidak sesosuan.

- Bahwa ;L:larna dalam pernikahan Pernillon I dikairuniai 2

rang anak da_n tidak pernah bercerai.

Saksi Kedu a

53turi hint] Martnahu=-, urnur 54 Whun, agarnaslam. Pckcrjuan Llru..Qn Runtah

Tangga,, burtempa tinggai di Lajoci, Dcsa Timusu, Kccarnatan

Kabupaten Soppeng.

- Bultwa sakii mengaahui inaksud Pemohon I (Atm ar bin Beddu) dart

Pernolion **11 (Rostnini** Nati Noka) berperkara adalah unittk it tendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,4211g...saltan ttikalt Bahwa saksi ada hubungan keluarga. dengan

Pemohon I adalah Kemanakan dan

Pemohon II adalah menantu.

- Balm at Pernollon rnenit ail **pada talutn 1996** di Lahaddato Sabah Mala:"sia.

Bahwa saksi Nadir pada **saat pernikaltan** Pemohon dilangsungkan clan yang

II enikahan Pemohon I dettgan Pcmohun adalah Imam kampung Laharldat..;

Sabah Malta) sia yang bernama Atd. Nluis dengan mahar 11 ringgit, yang menjadi

waIi nikah adalah Ruhari alas kuasa dari orang tua Pemohon 11 (Noka) sedang

saksi dan Ballard

- Bahwa status Petnylion 1 'KO ika meilikah Jejaka scdung Pemohott 11 masat gadis,
- Bahwa setahu saksi, Pernohon I tidak ada hithungan keluarga dengan

Pemohon dart tidak ado. IIL:bung= sesusuan.

- Bailwa sektma •
pernikahan Pemobu, I dengan Pemohnn 11 telali dikarunia 2 (dna)
°rang ...mak_

- Baliwa Pernohon I tidak pernah bereerai deiigan Pernohon 11 dan tidak pernah _

itienikab dengan °rang bin.

R.I]wa ketaksitm saksi-sz.iks7, tersebti4., dibertarkan ole.h solanjutnya

Pemohon menyatakan tidak Akan mengajukan sesuatu hal latti keeuu 11 motion

penetapan. L'aftwa selanjutnou telah terjadi seperti yang tersebtu Idarn berita aeara

perneriksaan persidangan dan merupakan swot! kesatuan dengtm penetapan ini.

TENTA NG UK UP4NYA

Menimbang, hahvii a maksud dan tujuan permohonan Pernohon_ sehagaimana.

terscbut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, balm:a Petrolton adalah beragarna Islam dan hertempat tin'wai

dalarn wilayah Kahupaten Soppeng, maka permohonan pengesahan nikah tersebut

titerupaktut tugAs.dan view enang Pengildilan Agama.

Menimbang, baliwLi perm:ilkman ini diAjukart oleh dengan maksud

Lin tuk meleno,kapi salah satu persyaratan untuk kelengkapan adrnistrasi penerbitan

akta kelahiran anak Per:whim pada Kantor Catalan Sipil Kabuputen,, Sopp:n6, kare.aa

Pi:motion liaat perkawinannya hingga sekarang mempunyai hLLkLI nikah, dengan

herdasar Pasal 7 a'at (3) huruf () *Kompilasi Hukum Islam*. maka permohonan

tersebut dapat diterima until; dipertirnbangkan.

tit.,intbang, bahwa Pernohon Malt rnen4,2,ajukan bukti P an (dna) orang >aksi

adalah surat yang dibuat dun ditandatangani 0101 pejabat yang berwenang dengan

demikian Majelis Hakim menilai baliwa bukti P mentennhi syarat fcznill dun

materil dart menipunyai kekurtan petribuktian yang sempurna dan mengikat are. a

itu diajukannyapermohonan ini adalah herdasarkan hukum.

Meninibang, herd Isar dua orang saksi aitu 1-luhui dan Satuxi,

seterah dtgtIt mika icrnyata telah memenuhi :iyari2t ktsaksin kcalen-a saksi ivrst,:but tidak

tergolong °rang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia rnenjadi 1;a1.1d,

bzi...,umpLd.1 itl1 mcinly.:li Ti...tts~ksian. di mul-iu persidasw.n .ebagai:nuna diuraikau

di alas.

Menimbang, bahwa dad 1.:fak;A:_ni pra majdis ha kiin

berpendapat karena para saksi telah

311ClitiLi 1 Lkui

Pemohon IT hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) oranu. anak dan perkawinnn Pct: iii;

I cicilgan PC1,7301101' II tidak ada liubungan ,Hccllralal ;INiugan nikah nuhari ut ki.tasa

d'art ()rang tua Pemohon ^u dan yang rnenikahkan adalah imarri

Kampung Lahaddato Sabah rvIalaysia Imam Abd. secara i11alCriii telnh inetnenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dun

perkuvtinun incuurut Inikum Islam dan peraLuran perandang-undall.....1

yang berinku kilut41wnya Pa%il. 14 KOMPIasi Hukunt

Menirnbang, bahvva berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan

nve.Tmperhatikan Pasal 2 ayak (I) Perliavvinan Norlior 1 Tabun 1974 dan

Ptr.:al. 4 Ku] 'LIS' Huktuti Islain, mulct cukup alasan bagi

rnengaboullkan permohonan Pernollon.

Nlcnirnhang, bahwa perkara inn tcmiasuk &lam bidang porkaminan, maha bLI-

dasarkan Pasal 89 ayiit (1) Unditng-nnciang Nornilyr 7 Tabu n 11489 sebagaairnana teh

iditihah dengan Undang-undang Nornor 3 Faluin 2006 tentang Peradilan Agama, mak.a

'playa perkara ini dibebankan kep:ida Pemethon.

Memperhalikan, peraturan perundang-undancran yang herlaku, ::esuai kete.ntuan

hokum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I Anwar bin Beddu, dengan Pemohon Rosmini binii Noka, yang terjadi pada tanggal 10 Juli 1996 di Lahaddato Sabah Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon I di pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp., 711 000 (Tujuh ratus sebeleas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin. tanetzal

Juli 2013 Masehi herLepatan dengan tanggal 29 Syaban 1434 Hijriyah, pleb

MajeHs Hakim Drs. H. A. timar Najamaddin, MI sebagai Kg-ina &Cajuns,

Dr. Hi. Andi Bungawali, MH, dan Drs. Moh. Hasbi, MH, masing - masing bagi hahinl

angzota Jihantu olch

S.H, bagai Panitera Perizglmti,

penetapan tii diuelpkan daiam sidang kerbuka untuk LMU111 dihadiri para pemohon,

ETE RA1 2..t

TEM.y.p,

Hakim Anggota,

Ketua Majel is,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr4. 11j.

Andi Bungawali, MH

Drs. H. Ti-ful
AB7t1FABF721312840K_

N11-1

diairiara MIITF) 1¹⁻¹⁴ GMAY.324

Drs. IL A. Untar Nalantuddin

Panitera Pengganti

ruazitth,S11

Pcrran Bhay2i Perkurn:

- 1 Hiaya Peocatata! 1 Rp 3n.poo.0o,,
2. Biava Administerasi Rp 50.000.00;
2. Btaya. Partgii,daa 200_000.00;
3. Biaya Redaksi .Rp 5.000.00; 4, Riaya ivietemi .,Rp 6. 000, 00:

Jvrnlnh

..... ..Rp

(Dua rates sembilan pulub sate ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)